

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Dasar hukum kebolehan sindikasi yang disebutkan dalam fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 adalah berbentuk nash (al Qur'an dan Hadits), Ijma', Qias dan pendapat ulama. Dasar hukum tersebut sudah cukup lengkap namun dari segi dasar hukum utama (al Qur'an dan al Hadits) serta ijma' yang disebutkan, masih bersifat umum dan masih dapat diterjemahkan dengan penafsiran yang lebih luas. Penguatan dasar hukum kebolehan sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional secara khususnya ditemukan dan dijelaskan secara rinci menurut pendapat ulama terdahulu yang dikiaskan dengan muamalah muslim dengan non muslim serta secara khusus lagi terdapat pada pendapat ulama kontemporer yang dituangkan dalam *al-Ma 'asyir asy-Syar'iyah* dan hasil musyawarah ulama Indonesia pada DSN MUI, kebolehan itu pun dengan persyaratan tertentu.
2. Status hukum modal yang bercampur (*ikhthilath*) antara Bank Syariah dengan Bank Konvensional, dikiaskan kepada percampuran antara harta muslim dan non muslim, Ada perbedaan pendapat ulama dalam memberikan status hukum harta tersebut, ada yang menghukumkan boleh/halal dengan syarat tertentu, makruh, dan haram.

3. Fatwa DSN MUI nomor 91/DSN-MUI/IV/2014 yang di dalamnya memberikan kebolehan bagi bank Syariah untuk bersindikasi dengan akad musyarakah dengan Bank Konvensional pada dasarnya sudah dapat menjadi landasan hukum, karena diterbitkan oleh lembaga penetapan fatwa yang diakui, sesuai dengan prinsip syariah, tidak bertentangan dengan dasar-dasar hukum Islam dan sesuai dengan kaidah-kaidah *fihiyyah*, dan karena sudah memenuhi kriteria penetapan fatwa, namun masih terdapat kekurangan berupa ketidakjelasan pada redaksi maupun teknis yang disebutkan, sehingga masih perlu beberapa penyempurnaan dan penambahan aturan agar tidak menimbulkan berbagai penafsiran.

B. SARAN

1. Bagi ulama-ulama di DSN MUI atau pihak yang berwenang seperti Otoritas Jasa Keuangan, agar dapat menerbitkan fatwa baru atau aturan khusus yang khusus membahas tentang sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional dengan redaksi, teknis dan hukum yang lebih jelas untuk menjadi pedoman yang jelas bagi bank-bank syariah dalam bersindikasi.
2. Bagi bank/lembaga keuangan syariah yang ingin belajar bersindikasi, walaupun sebenarnya sindikasi bank syariah dengan bank konvensional dibolehkan, tetapi alangkah baiknya sindikasi hanya dilakukan dengan merangkul bank-bank/lembaga keuangan syariah, untuk menghindari kekhawatiran percampuran dana bank syariah dengan bank konvensional.

3. Bagi mahasiswa, pakar, praktisi hukum, atau siapapun yang berminat dengan sindikasi, agar dapat melakukan penelitian yang lebih lanjut dan lebih mendalam dari berbagai aspek tentang sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional agar dapat memperluas pengetahuan dan wawasan mengenai sindikasi antara bank syariah dengan bank konvensional.